

Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Dalam Pelayanan Pengembalian Barang Tegahan

Nadya Fairuz Ghassani, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari
Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : nadya.fairuzghassani@yahoo.co.id

Abstract

Law enforcement is absolutely necessary in order to protect the rights of the people so as to create justice for legal protection. This article discusses the mechanism for returning imported goods and the obstacles faced by customs and excise officers at the Supervision and Service Office of Customs and Excise Type Madya Tanjung Emas, Semarang City. The method used in this article is empirical juridical method, namely by conducting research in the field on the application of state administrative law, authority in the service of returned goods stored. The analysis of the research results was processed using the descriptive analysis method. In the discussion of this article, it is known that the process of preventing imported goods is carried out starting from inspection and enforcement. Furthermore, the goods are grouped into 2 types, namely goods that are auctioned off and destroyed. There are problems faced in the enforcement process, namely the lack of adequate supporting facilities and facilities, limited storage space to accommodate the goods being intercepted, requires a long process and time, and the lack of knowledge of the owners of the goods being prevented about the types of goods that can be sent into abroad through POS Indonesia.

Keywords: authority; customs and excise; tegahan goods

Abstrak

Penegakan hukum mutlak diperlukan guna melindungi hak-hak masyarakat sehingga tercipta keadilan perlindungan hukum. Artikel ini membahas tentang mekanisme pengembalian barang tegahan barang import dan kendala yang dihadapi oleh petugas bea dan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan atas penerapan hukum administrasi negara, kewenangan dalam pelayanan pengembalian barang tegahan. Analisis hasil penelitian diolah menggunakan metode deskriptif analisis. Pembahasan artikel ini diketahui bahwa proses penegahan barang impor dilakukan mulai dari pemeriksaan dan penegahan. Selanjutnya barang dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu barang yang dilelang dan dimusnahkan. Terdapat persoalan yang dihadapi dalam proses penegahan tersebut, yaitu kurangnya sarana dan fasilitas pendukung yang memadai, terbatasnya tempat penyimpanan untuk menampung barang yang ditegah, membutuhkan proses dan waktu cukup lama, dan minimnya pengetahuan pemilik barang yang ditegah tentang jenis barang yang dapat dikirim ke dalam/luar negeri melalui POS Indonesia.

Kata kunci: kewenangan; bea dan cukai; barang tegahan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum secara kongkrit menunjukkan berlakunya hukum positif yang di dalam praktiknya harus dipatuhi. Memberikan keadilan dalam putusan suatu perkara menunjukkan adanya *in concreto* dalam menjamin dan mempertahankan kepatuhan hukum materiil dengan menggunakan prosedur hukum formal. Asas bahwa tindakan pemerintah harus dilakukan sesuai dengan hukum yang biasa disebut dengan istilah asas legalitas (*wetmatigheid van het bestuur*). Menjadi penting untuk menilai apakah fiskus yang merupakan organ dalam arti sempit atau aparat pemerintahan, benar-benar memiliki kewenangan untuk untuk melaksanakan tindakan itu. Manakala tindakan yang diambil tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan maka tindakan fiskus dianggap tidak sah. Dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum, kewenangan yang bersifat memaksa yang dimiliki oleh fiskus untuk penagihan pajak dianggap benar demi mencapai tujuan bersama (*doelmatigheid*), yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Batasan ruang gerak fiskus berupa kebebasan bertindak (*freiess ermessen*) diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas dan kewenangannya dalam rangka untuk menegakkan hukum di bidang perpajakan (Adiyanta, 2017).

Penegahan adalah “suatu tindakan hukum yang mempunyai konsekuensi hukum, sehingga sebelum melakukan penegahan petugas harus memahami dahulu syarat dapat atau tidaknya suatu barang yang dapat ditegah barang dan/atau sarana pengangkut tersebut patut diduga merupakan barang hasil atau digunakan sebagai suatu tindakan pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai, penegahan barang dan atau sarana pengangkut hanya dapat dilakukan oleh petugas dari unit pengawasan” (Admin Bea dan Cukai, 2020).

“Penegahan dilakukan dengan adanya surat perintah, kecuali terdapat alasan keadaan mendesak” (Hamzah, 2001). Menurut Semedi, ada beberapa kriteria mengenai barang yang dapat ditegah antara lain:

“Barang yang dapat ditegah meliputi barang impor yang berada di kawasan pabean yang oleh pemiliknya akan dikeluarkan ke peredaran bebas tanpa memenuhi kewajiban pabean. Barang impor yang dikeluarkan dari kawasan pabean, yang berdasarkan petunjuk yang cukup, belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabean. Adanya petunjuk yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penegahan terhadap barang impor yang berada di Kawasan Pabean yang oleh pemiliknya akan dikeluarkan ke penyebaran bebas tanpa memenuhi kewajiban Pabean dan memerintahkan kepada pemilik barang/sarana pengangkut atau kuasanya untuk menunda pemuatan, pengangkutan, dan pengeluaran barang. Penegahan tidak dapat dilakukan terhadap paket maupun barang yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos” (Semedi, 2010).

“Barang yang terkena proses penegahan adalah barang yang termasuk dalam barang jenis

barang larangan dan pembatasan (Lartas). Barang yang dikenai aturan lartas adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya” (Sutedi, 2012). Menurut pendapat dari Saadudin, Ibrahim dan Pranoto, disebutkan bahwa :

“Pejabat Bea dan Cukai berwenang memastikan apakah terhadap barang kiriman terkena ketentuan perijinan dari instansi teknis terkait, seperti: Produk makanan, minuman, obat-obatan harus memperoleh persetujuan dari BPOM, dalam hal kiriman adalah untuk tujuan penelitian termasuk uji klinik, pengembangan produk, sampel registrasi, bantuan/hibah/donasi, tujuan pameran dan penggunaan sendiri/pribadi, dapat melalui mekanisme jalur khusus yakni dengan mengajukan ijin SAS (*Special Access Scheme*) ke BPOM, produk kosmetik harus memperoleh persetujuan dari BPOM berupa SKI (Surat Keterangan Impor). Impor kiriman telepon seluler, komputer genggam (*Handheld*) dan komputer tablet hanya diperbolehkan maksimal dua buah. Produk hewan, tumbuhan dan ikan harus memperoleh ijin pemasukan dari Badan Karantina, dan produk senjata api, air softgun dan peralatan sejenis harus mendapatkan ijin dari kepolisian” (Saaduddin, Ibrahim dan Pranoto, 1984).

Seiring dengan meningkatnya volume arus lalu lintas barang yang masuk ke Indonesia maka sudah seharusnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan dan melaksanakan prosedur impor yang baik dimulai dari kedatangan barang, pembongkaran, penimbunan dan pengeluaran barang. Upaya pemeriksaan dan penegahan menjadi salah satu cara yang efektif untuk melindungi penerimaan negara. Melalui pemeriksaan dan penegahan barang bawaan penumpang maupun bahan baku sebuah perusahaan yang digunakan untuk bahan baku keperluan produksi yang dibawa dari luar negeri. Selain itu pemeriksaan, penegahan dapat pula dilakukan terhadap barang-barang kiriman, pesanan seseorang atau individu maupun untuk kepentingan-kepentingan suatu perusahaan. Penegahan barang merupakan tindakan untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean. Barang yang terkena proses penegahan adalah barang yang termasuk dalam barang jenis barang larangan dan pembatasan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menulis artikel mengenai Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Dalam Pelayanan Pengembalian Barang Tegahan

2. Kerangka Teori

Teori-teori dan pendapat para ahli sangat dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Teori-teori dan pendapat para ahli tersebut antara lain:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten

dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menunjuk keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya, hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah.

3. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana prosedur pengembalian barang tegahan khususnya pada kiriman impor melalui Pos Indonesia oleh petugas Bea dan Cukai Wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam pengembalian barang tegahan oleh petugas Bea Cukai Wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas?

3. Orisinalitas Hasil Penelitian

Guna menguatkan hasil penelitian ini, maka dibutuhkan kajian pada penelitian terdahulu yang diharapkan dapat mengoptimalkan penelitian ini, selanjutnya dipakai juga pembedaan faktor dari yang dipakai dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu yang jadi acuan dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh penulis:

- a. Deddy Maulana, "Tinjauan Yuridis Peran Bea dan Cukai Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan (Studi Kasus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak)". Artikel ini membahas tentang tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan ekspor, impor terhadap barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang melanggar hukum dan merugikan negara (Maulana, 2017).
- b. Tio Tegar Wicaksono dan Miftah Muhaimin, "Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Melalui Cukai Di Kabupaten Sleman", Jurnal Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, 2019, Jurnal ini membahas tentang pengawasan dan pengendalian minuman

beralkhohol illegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta atau KPPBC Yogyakarta yang melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan (Muhaimin., Noor., dan Wibowo, 2019).

- c. Bayu Prakoso, Syamsul Arifin, dan Ridho Mubarak, “Peranan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan dalam Penanggulangan Penyelundupan Satwa Dilindungi”. Artikel ini membahas tentang usaha Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemberantasan kejahatan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi dengan melalui peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta pejabat bea dan cukai sebagai penindak atau pelaksana tugas dari peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai (Prakoso, Arifin, & Mubarak, 2016).

Artikel yang dibuat ini berbeda dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Pada artikel ini lebih menyoroiti permasalahan seputar “prosedur, kendala dan solusinya terkait pengembalian barang tegahan khususnya pada kiriman impor melalui Pos Indonesia oleh petugas Bea dan Cukai Wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas”.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditunjukkan pada penerapan hukum administrasi negara dengan konsentrasi di bidang Bea Cukai. “Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan tentang kewenangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dalam pelayanan pengembalian barang tegahan (studi kasus pengembalian barang tegahan kiriman impor melalui Pos Indonesia)” (Soekanto, & Mamuji, 2001).

Metode analisis hasil penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Metode analisis yang bersifat deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan atau deskripsi apa adanya sesuai dengan fakta empiris yang diperoleh dari penelitian di lapangan tentang kewenangan bea cukai, dan prosedur pengembalian barang tegahan khususnya barang tegahan berupa produk kosmetik kiriman impor melalui POS Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pengembalian Barang Tegahan Khususnya Pada Kiriman Impor Melalui Pos Indonesia oleh Petugas Bea dan Cukai Wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai “Tipe Madya Pabean Tanjung Emas yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan kepabeanan dan cukai pada daerah wewenangnya “berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan” (Djauhari, 2007).

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Menjadi salah satu dari 114 Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangan perekonomian sekarang ini khususnya di Kota Semarang menjadikan Semarang sebagai kota yang menjadi pusat perdagangan di Jawa Tengah. Sebagai pusat kota Semarang tergolong sangat lengkap dengan fasilitas pendukungnya antara lain “Kawasan Bandara Ahmad Yani, Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kawasan Pos Lalu Bea Semarang hingga kegiatan Cukai terlayani dengan baik, khususnya industri ekspor impor dan industri rokok juga minuman yang mengandung etil alkohol diwilayah Semarang”. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai “*Revenue Collector, Community Protector, Trade Facilitator, dan Industrial Assistance*”. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, “berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima dan pengawasan yang efektif kepada pengguna jasa kepabeanan dan responsive terhadap kebutuhan pengguna jasa dengan dukungan instansi teknis terkait” (Surojo, 2010).

Dalam mengoptimalkan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas mengemban amanah untuk menjadi kantor pelayanan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang berintegritas tinggi, profesional, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan (Burhanuddin, 2013).

Dasar kewenangan pengembalian “barang tegahan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas” adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 40 (1) Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang berbunyi “Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap bagian-bagian dari pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir barang kena cukai, tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, tempat lain, atau sarana pengangkut yang di dalamnya terdapat barang kena cukai guna pengamanan cukai.
- b. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 77 (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berbunyi “Untuk dipenuhinya Kewajibannya Pabean berdasarkan Undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai berwenang menengah barang dan/atau sarana pengangkut”.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 Pasal 19 (1) tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai, yang berbunyi “Barang Impor yang dilarang atau dibatasi hanya dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, setelah persyaratan yang diwajibkan oleh instansi terkait dipenuhi”.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-26/BC/2017 Pasal 10 erasa norma hukum maupun karakteristik (2) tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor yang berbunyi “Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditemukan jumlah dan atau jenis barang yang tidak sesuai dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan fisik” (Yuni, 2018)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur pengembalian barang tegahan kiriman pos kepada konsumen adalah sebagai berikut:

- “1). Barang kiriman wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai.
- 2). Terhadap barang kiriman dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- 3). Pemeriksaan fisik barang dilakukan secara selektif dan disaksikan oleh petugas pos.
- 4). Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos.
- 5). Penetapan tarif didasarkan pada tarif bea masuk dan jenis barang yang bersangkutan, apabila barang impor lebih dari tiga jenis barang, pejabat bea dan cukai menetapkan hanya satu tarif bea masuk berdasarkan tarif barang tertinggi.
- 6). Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai, diserahkan kepada penerima barang melalui pos setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi” (Mohamad, 2015).


Dari banyaknya barang-barang milik negara eks Kepabeanan dan Cukai KPPBC Tanjung Emas, yang terbanyak dimusnahkan adalah produk rokok. Pasalnya, produk tersebut masuk ke daerah ini tanpa memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Jumlah rokok yang dimusnahkan setidaknya 177.838 batang. Sementara barang lainnya yang ikut dimusnahkan diantaranya laptop sebanyak dua unit, pestisida (42 botol), bahan perangsang getah karet (43 botol), pupuk tanaman (285 pack), mesin genset (1 unit), mesin *chainsaw* (1 unit), dan MMEA golongan

B, empat botol. Barang yang diperoleh dari hasil tegahan dan tidak diselesaikan kepengurusan dokumen atau ijinnya, maka akan disimpan sementara dalam TPS (Tempat Penimbunan Sementara) yang berada di tempat akses masuk barang, baik akses darat udara maupun laut. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu atau kawasan pabean untuk menimbun barang, sambil sementara menunggu pemuatannya atau pengeluarannya. Tempat penimbunan sementara dapat berupa:

- 1) Lapangan penimbunan;
- 2) Lapangan Penimbunan peti kemas;
- 3) Gudang penimbunan;
- 4) Tangki penimbunan (Sumedi, 2010).

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar terlaksana dengan sistematis, sinergis, dan komprehensif berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang proses reformasi sistem dan prosedur pada DJBC, perlu dibuat peraturan mengenai tatalaksana pengawasan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Bagan alur mekanisme barang hasil penegahan sampai proses Pelelangan dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:

Gambar 1. Alur Bagan Barang Hasil Penegahan Hingga Proses Pelelangan Atau Pemusnahan



Sumber : Data dari hasil wawancara dengan Bapak Yuni,
Seksi Kepatuhan Internal KPPBC TMP Tanjung Emas, Juli 2018

Barang dari hasil penegahan yang kemudian “statusnya berubah menjadi barang hak milik negara” adalah barang yang kewajiban kepabeannya oleh pemiliknya tidak diurus dan diselesaikan dalam kurun waktu selama 60 (enam puluh hari) sejak barang barang disimpan di tempat penimbunan pabean yang dalam hal ini berada pada wewenang seksi penimbunan hari ”. Kemudian untuk “barang yang dinyatakan tidak dikuasai negara” adalah berupa barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali menurut aturan perundang-undangan yang berlaku barang tersebut ditetapkan lain/dikecualikan. Selanjutnya barang dicacah dan dipilih berdasarkan jenis dan karakteristiknya kemudian diproses dan ditindaklanjuti untuk menentukan status hukum barang penegahan tersebut (Pasaribu, 2015).

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara, dijelaskan oleh Pasaribu:

- a). Pelelangan dilakukan melalui lelang umum dengan memperhatikan rencana pelelangan barang;
- b. Untuk memudahkan pelaksanaan lelang barang yang telah dibukukan dalam buku catatan pabean barang yang dikuasai Negara dibuatkan rencana pelelangan barang dengan memperhatikan urutan tahun, bulan, dan tanggal penyimpanan di Tempat Penimbunan Pabean;
- c. Kantor pabean menetapkan nilai pabean dari barang yang akan dilelang berdasarkan data yang tersedia pada kantor pabean yang bersangkutan;”
- d. Penetapan harga terendah untuk barang yang akan dilelang dilakukan oleh kepala kantor pabean;
- e. Apabila penawaran pada pelelangan pertama tidak mencapai harga yang di inginkan maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dilakukan pelelangan kedua.
- f. Apabila pada waktu pelelangan kedua harga terendah lelang tidak tercapai, Kepala Kantor Pabean mengusulkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan persetujuan pemusnahan barang, diserahkan kepada instansi pemerintah atau dihibahkan;
- g. Terhadap barang yang peruntukannya diserahkan kepada instansi pemerintah, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan” (Pasaribu, 2015).

2. Kendala dan Solusi dalam Pengembalian Barang Tegahan

Prosedur dalam penyelesaian penanganan barang dari hasil penegahan yang dilaksanakan oleh Pejabat atau petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, ditemukan adanya berbagai hambatan yang timbul, baik yang yang berasal dari pihak pemilik barang atau importir sendiri maupun dari Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri (Djauhari, 2007).

Pejabat atau petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, ketika melakukan penegahan sering mengalami persoalan antara lain

persoalan yang berasal dari pemilik barang atau konsumen, dan juga persoalan yang datangnya dari Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Yuni selaku Seksi Kepatuhan Internal KPPBC TMP Tanjung Emas diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dalam melakukan pengahan adalah (Yuni, 2017):

- a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seringkali membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama untuk memberikan keputusan dan kepastian bagi tiap Kantor Wilayah Bea dan Cukai untuk menindak lanjuti apakah barang hasil penegahan akan dilelang atau dimusnahkan.
- b. Kurangnya sarana dan fasilitas pendukung (terbatasnya peralatan informasi teknologi) yang diperlukan petugas guna mengawasi dan menindak setiap barang yang masuk ke wilayah negara republik indonesia) yang memadai bagi petugas seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) untuk mengawasi dan menindak barang masuk yang terkena proses penegahan.
- c. Terbatasnya tempat penyimpanan untuk menampung barang-barang yang ditegah.
- d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas seringkali membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama (60 hari) untuk memberikan keputusan dan kepastian untuk menindak lanjuti barang hasil penegahan tersebut.
- e. Minimnya pengertian dan pengetahuan bagi para pemilik barang yang ditegah tentang jenis- jenis barang yang dapat dikirim ke dalam negeri melalui POS Indonesia, seperti jenis dan karakteristik barang, apakah termasuk barang yang diperbolehkan untuk masuk, dan batasan jumlah barang yang boleh dikirim.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan aturan mengenai pencegahan dan kewenangan dalam pencegahan barang dan sarana pengangkut. Terkait mengenai aturan dan ketentuannya masih tetap berlaku dan belum diubah. Menegah barang sebagai tindakan administratif dalam rangka penundaan pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor dan ekspor sehingga telah terpenuhinya tanggung jawab dan kewajiban dalam bidang kepabeannya. Pasal tersebut tidak mengubah aturan sebelumnya di undang-undang yang lama. Sebagai bentuk tindakan penegahan salah satu diantaranya adalah tindakan penyegelan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai demi untuk melindungi dan mengamankan hak-hak keuangan negara. Segel untuk barang-barang yang dalam bentuk kemasan dapat dilakukan dengan selemba kertas berlogo bea dan cukai berwarna merah demi untuk lebih memudahkan pekerjaan tersebut. Kemudian untuk barang-barang yang selain dalam bentuk kemasan dilakukan dengan kawat baja dengan segel timah. Untuk penyegelan dan pembukaan segel harus mematuhi dan menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibuatkan berita acaranya. Bagi siapapun yang berupaya

untuk merusak segel sehingga tidak berfungsinya lagi, akan dikenakan hukuman berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penyegelan atas barang hasil penegahan dilakukan terhadap barang-barang import yang belum diselesaikan tanggung jawab dan kewajiban kepabeanan dari pemiliknya dan barang ekspor lain yang dalam kategori masuk dalam barang yang diawasi. Sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 disebutkan bahwa dalam pasal 78 ada perubahan menjadi:

“Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut Undang-Undang ini yang berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain”.

Usaha yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dalam mengatasi permasalahan dalam proses pelaksanaan penanganan barang dari hasil penegahan sampai proses lelang dan pemusnahan adalah:

- 1). Mengkoordinasikan dan mengefektifkan tiap-tiap sub bagian pada tiap kantor pelayanan dari tiap kantor wilayah hingga ke kantor pusat agar bekerja lebih cepat dan efisien dalam mengurus penindak lanjutan barang hasil penegahan.
- 2). Mengoptimalkan segala sarana dan fasilitas yang sudah ada pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.
- 3). Mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan memberikan informasi yang jelas kepada setiap penumpang, awak sarana pengangkut, pengusaha dsb agar lebih memperhatikan dan mengetahui jenis-jenis barang apa saja yang dapat dan tidak boleh masuk ke Negara Indonesia yang keluar atau masuk ke Negara Indonesia (kawasan pabean) baik itu melalui darat, udara maupun laut.
- 4). Melakukan efisiensi dan penghematan dana operasional kantor secara bijak dengan cara para petugas melakukan dan menyelesaikan pengawasan, penindakan dan penyidikan barang hasil penegahan dengan cepat dan tidak melalui proses yang terlalu lama.
- 5). Dengan terbatasnya peralatan IT (Informasi Teknologi) yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas maupun yang ada di bandara maka para petugas yang ada terpaksa menjalankan tugas mereka dengan dukungan dan menggunakan bantuan IT (Informasi Teknologi) yang ada dengan seoptimal mungkin”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas untuk mengatasi hambatan yang ditemukan adalah dengan cara mengkoordinasikan dan mengefektifkan tiap-tiap sub bagian pada tiap kantor pelayanan, mengoptimalkan segala sarana dan fasilitas yang sudah ada, mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan memberikan informasi yang jelas kepada setiap

penumpang, melakukan efisiensi dan penghematan dana operasional kantor secara bijak, dan dengan terbatasnya peralatan IT (Informasi Teknologi) pegawai mampu bekerja secara optimal.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan artikel ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penanganan barang tegahan dimulai dari proses awal masuknya barang ke Indonesia melalui jalur darat, laut dan udara, selanjutnya barang diperiksa Kasi Penindakan dan Penyidikan, kemudian barang mulai ditegah. Barang yang sudah selesai ditegah disimpan di tempat penimbunan sementara kemudian dikirimkan ke Seksi Penimbunan untuk dilelang atau dimusnahkan setelah 60 hari. Apabila pemiliknya tidak melakukan tanggung jawab kepabeanan tersebut maka barang akan beralih status menjadi barang milik negara. Selanjutnya barang tersebut dicacah dan dipisahkan ke dalam 2 golongan, barang yang dilelang dan barang yang dimusnahkan. Kemudian barang yang sudah berstatus milik negara dilakukan pengusulan dan penetapan mengenai statusnya apakah, dilelang, dihibahkan, dimusnahkan dan atau ditetapkan status penggunaannya.
2. Kendala yang dihadapi baik di pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas sendiri maupun pemilik barang yang kena tegah tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut cara mengkoordinasikan dan mengefektifkan tiap-tiap sub bagian pada tiap kantor pelayanan, mengoptimalkan segala sarana dan fasilitas yang sudah ada, mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan memberikan informasi yang jelas kepada setiap penumpang, melakukan efisiensi dan penghematan dana operasional kantor secara bijak, dan dengan terbatasnya peralatan IT (Informasi Teknologi) pegawai mampu bekerja secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Burhanuddin. (2013). *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Djauhari, A. (2007). *Pedoman Transaksi Ekspor dan Impor*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Hamzah, A. (2001). *Hukum Acara Tindak Pidana Indonesia*, edisi revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohamad, J. (2015). *Kepabeanan Ekspor-Impor; Terbitan Pertama*. Jakarta: PT. Pro Insani Cendekia.
- Saaduddin, K., Ibrahim dan Pranoto. (1984). *Ekspor*. Jakarta: Jaya Persada.
- Semedi, B. ((2010). *Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: STAN.

Soekanto, S., dan Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.

Sumedi, B. (2010). *Penindakan dan Pengawasan di Bidang Kepabeanan*. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.

Surojo, A. (2010). *Modul I-IV Pengantar Pajak*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Kepabeanan, Cetakan Pertama*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

2. Artikel Jurnal:

Susila, F.C.A. (2017). "Konstruksi Yuridis Penggunaan Gizjeling Sebagai Alat Paksa Penagihan Utang Pajak". *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46, (No.4, Oktober).

Maulana, D. (2017). "Tinjauan Yuridis Peran Bea dan Cukai Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan (Studi Kasus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak)". *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, Vol.5,(No.3).

Muhaimin, M., Noor, H.J., dan Wibowo, R.A. (2019). "Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Melalui Cukai Di Kabupaten Sleman".

Pasaribu, P. (2015). "Direktorat Audit Setelah Sentralisasi". *Warta Bea Cukai*, Vol. 47,(No.5, Mei).

Prakoso, B., Arifin, M., dan Muabarak, R. (2016). "Peranan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan dalam Penanggulangan Penyelundupan Satwa Dilindungi". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.3, (No.2).

3. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2012 Tentang Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.

Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No: PER-16/BC/2016 pasal 77 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-35/BC/2010 pasal 78 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

4. Sumber Online:

Admin Bea dan Cukai. (2010). *Cukai*. retrieved from <http://www.beacukai.go.id/arsip/cuk/cukai.html>,
akses 21th September 2020.

5. Wawancara:

Yuni. (2018). Hasil Wawancara dengan Bapak Yuni Selaku Seksi Kepatuhan Internal KPPBC TMP
Tanjung Emas pada tanggal 7 Juli 2018.